



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Rasau Utama RT.008/RW.003, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rasau Utama RT.008/RW.003, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 06 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 bulan September tahun 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/14/IX/2011 tanggal 19-09-2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Termohon selama 5 (lima) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak: Anak1, lahir Kubu Raya, 30-1-2012, anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah termohon.

4. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Juni 2018, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon & Termohon, Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon, sehingga Pemohon kadang marah atas perkataan Termohon;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/14/IX/2011, tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya,, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Desa Sungai Jawi luar, Kecamatan Sungai Jawi Kota Pontianak di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon dan setelah itu tinggal rumah kontrakan dan setelah itu tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 5 (lima) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Saksi 2, Saksi2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Desa Sungai Jawi luar, Kecamatan Sungai Jawi Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon dan setelah itu tinggal rumah kontrakan dan setelah itu tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 5 (lima) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun Juni 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juni 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sikap Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa Termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003, hal tersebut sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua cukup mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak Juni 2018 yang lalu sampai sekarang telah pisah rumah sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang penyebabnya Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut juga menerangkan Pemohon dengan Termohon sejak sejak Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas alasan permohonan talak Pemohon rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan prinsip ideal perkawinan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari suami-istri untuk selalu memelihara hubungan kasih sayang, dan berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang suami istri, dan masing-masing pihak melakukan hal-hal yang sifatnya pelampiasan dari rasa keterkekangan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa semestinya Pemohon dan Termohon bisa mengatasi hal itu dengan mengadakan komitmen yang kuat atas keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka jalani, namun ternyata kedua belah pihak tidak pernah bisa melakukannya, hal itulah yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon terus memburuk dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah membawa akibat runtuhnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan secara nyata Pemohon telah kehilangan rasa cintanya serta tidak berniat lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menganggap permohonan Pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Kubu Raya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **426.000,-** (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Achmad Norman, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.25/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)